

Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.



# KONTRAK BISNIS

(Menurut Sistem Civil Law, Common Law,  
dan Praktek Dagang Internasional)



Penerbit cv. **Mandar Maju**

11.6.04.

2011

# KONTRAK BISNIS

(Menurut Sistem Civil Law, Common Law,  
dan Praktek Dagang Internasional)


No. Klass 346.02 DIR K.  
No. Induk 915.13 Tgl. 11.6.04.  
Had/als/Dei .....  
Dari Mandar Maju.

# KONTRAK BISNIS

(Menurut Sistem Civil Law, Common Law,  
dan Praktek Dagang Internasional)

3AG.02

DIR  
K.



Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA.

/R - PH

91013/PH-R

11.6.04.

PENERBIT MANDAR MAJU / 2003 / BANDUNG

SIKSI KARTINI

... ..  
... ..

...

**ANGGOTA IKAPI  
NO. 043/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2003

No. Code Penerbitan : 03 - KH - 156

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini  
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

**ISBN : 979 - 538 - 243 - 8**

...

## KATA PENGANTAR

Kontrak atau perjanjian obligator merupakan bagian hukum perdata yang sangat penting sekali, karena dipergunakan dalam kehidupan bisnis dan ekonomi suatu negara, bahkan dalam kehidupan masyarakat dunia yang saling membutuhkan dan saling tergantung dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang semakin berskala global.

Titik temu dalam aktivitas bisnis internasional ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dapat dikatakan aspek dan segi yang paling menonjol dan strategis adalah aspek hukum, mengingat para pelaku bisnis dalam kemitraan sebagai pembeli dan penjual dalam bisnis transnasional pada hakekatnya terikat dalam satu hubungan hukum yang berlanjut pada pertanggungjawaban masing-masing sebagai akibat hukum atas hubungan yang berskala internasional tersebut.

Kontrak mengandung arti suatu perjanjian yang menimbulkan pengikatan bagi para pihak. Lingkupnya tentu luas, namun yang paling banyak dan menarik bagi penulis untuk membahasnya adalah kontrak bisnis. Apabila dicermati ada gaya dan sudut-sudut pandang tertentu antara satu sistem hukum tertentu dan sistem hukum yang lain, terutama antara dua sistem hukum yang dominan yaitu sistem Common Law dan sistem Civil Law, yang masing-masing memiliki paradigma yang khas yang tidak terlepas dari sejarah hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum masing-masing dan tentunya perbedaan geografis yang memberi warna dan pengaruh dalam pergaulan hidup masing-masing.

Ada hal-hal yang menarik yaitu adanya perbedaan antara ke dua sistem hukum mengenai "**Kontrak Bisnis**" dapat dipertemukan oleh hubungan hukum bisnis dalam perdagangan internasional yang mau tidak mau perlu suatu model yang standar dan baku, yang diharapkan dapat memperlancar hu-

bungan dagang internasional yang menuntut kecepatan, praktis dan antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya sengketa hukum. Apabila terjadi sengketa perdata dalam bisnis internasional "Kontrak Bisnis" yang baku dan standar dalam perdagangan internasional ini, telah memuat ketentuan-ketentuan yang memuat kandungan demi kepastian hukum. Hal ini didorong oleh itikad baik para pelaku bisnis internasional yang menyadari benar bahwa kelangsungan perdagangan internasional sangat tidak mengharapkan terjadinya sengketa yang berlarut. Sebab bila hal ini terjadi, tentu bisnis internasional akan mengalami "kemacetan".


Buku ini baru introduktif dan dilengkapi dengan contoh yang lazim diterapkan dalam perdagangan internasional. Tentu masih banyak kekurangan, yang diharapkan kemanfaatannya yang nyata apabila dijalin dengan tulisan-tulisan lain mengenai hukum kontrak, termasuk karya perintis dari para pakar dan ilmuwan yang telah meninggalkan kita, seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Prof. R. Subekti, SH., Prof. Soekardono, SH., Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH., Ali Ridho, SH, dan lain-lain.

Mudah-mudahan urun rembug berupa tulisan introduktif di bidang kontrak bisnis ini memberi manfaat akademis dan manfaat praktis.

Bandung, September 2003

Penulis

# DAFTAR ISI



|   |     |
|---|-----|
|   | Hal |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | V   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | VII |
| <b>I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| <b>II PERKENALAN DENGAN COMMON LAW (ANGLO SAXON) DAN CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) .</b>                                  | 4   |
| 1. Sistem "Common Law" .....  | 4   |
| 2. Sistem " Civil Law" .....  | 15  |
| <b>III MEMAHAMI "KONTRAK" DENGAN PENDEKATAN SISTEM HUKUM COMMON LAW (Mengenai Karakter dan Klasifikasi Kontrak)</b> ..... | 26  |
| 1. Definisi Kontrak .....   | 29  |
| 2. Persyaratan Bagi Sebuah Kontrak .....  | 30  |
| 3. Sumber Hukum .....   | 31  |
| 4. Klasifikasi Kontrak .....  | 35  |
| 5. Ekwitas Dalam Perspektif Etika .....   | 52  |
| 6. Subyek Hukum Yang Secara Mental Tidak Kompeten Membuat Kontrak .....   | 57  |
| <b>IV HUKUM "KONTRAK" MENURUT SISTEM HUKUM SIPIL EROPA ( BELANDA ) DALAM PERSPEKTIF SEJARAH</b> .....                     | 65  |
| <b>A. Kontrak Dalam Perspektif Sejarah</b> .....  | 65  |
| 1. Pengertian Kontrak .....   | 65  |
| 2. Pengertian Kebebasan Berkontrak .....  | 69  |
| 3. Pacta Sund Servanda .....  | 74  |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 4.        | Konvenan Persetujuan-Persetujuan Yang Dirancang Masak-Masak .....  | 80         |
| 6.        | Hugo De Groot .....  | 83         |
| <b>B.</b> | <b>"Kontrak" Sebagai Hukum Perikatan .....</b>   | <b>99</b>  |
| 1.        | Persetujuan Obligatoir .....   | 99         |
| 2.        | Prinsip-Prinsip Kebebasan Berkontrak, Konsensualisme dan Kekuatan Mengikat Persetujuan-Persetujuan.....  | 100        |
| 3.        | Hukum Kontrak dikuasai Oleh Tiga Prinsip.....  | 101        |
| 4.        | Azas Konsensualisme .....  | 103        |
| <b>V</b>  | <b>KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL .....</b>  | <b>129</b> |
| 1.        | Institusi Internasional Yang Menangani Bisnis Internasional .....  | 129        |
| 2.        | Standar Kontrak Penjualan (Sales Contract) Berdasarkan Persyaratan Internasional Yang Ditentukan Oleh Chamber Of Commerce (INCOTERM) 1999 .....  | 131        |
| 3.        | Terminologi Dalam Kontrak Penjualan (Contoh Kontrak Penjualan oleh Perusahaan Kulit Internasional Di New York (USA)) .....   | 136        |
| 4.        | Contoh Kondisi Untuk Berkontrak .....  | 143        |
| 5.        | Standar Kontrak Penjualan (Sales Contract) Berdasarkan Persyaratan International Chamber Of Commerce (INCOTERM) 1999 .....   | 148        |
| 6.        | Kontrak Bisnis Mengenai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Internasional .....  | 180        |
|           | <b>LAMPIRAN :</b> .....  | <b>194</b> |
| 1.        | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan Agreements Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) ..... | 195        |
|           | (Dilampirkan tanpa penjelasan)   |            |



|   |     |
|---|-----|
| Lampiran dari lampiran  |     |
| a. Agreement on Textiles and Clothing (Perse-<br>tujuan Mengenai Tekstil dan Pakaian Jadi) .  | 198 |
| b. Agreement on Trade - Related Invesment<br>Measures (Persetujuan tentang Kebijakan In-<br>vestasi Yang dikaitkan Dengan Perdagangan).   | 223 |
| c. Agreement on Preshipment Inspection (Per-<br>setujuan tentang Pemeriksaan Sebelum<br>Pengapalan) .....   | 228 |
| d. Agreement on Rules of Origin (Persetujuan<br>tentang Asal Barang) .....  | 243 |
| e. Agreement on Import Licensing Procedures<br>(Persetujuan tentang Tata Cara Perizinan<br>Import) .....  | 261 |
| 2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan<br>Perdagangan RI Nomor : 130/MPP/Kep/6/1996<br>tanggal 4 Juni 1996 tentang Surat Keterangan<br>Asal ("Certificate of Origin") ..... | 273 |
| Daftar Pustaka .....  | 315 |

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai "kontrak", khususnya "kontrak bisnis" para pelakunya tidak dapat melepaskan dirinya dari pengaruh global di bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Ekonomi global dan perdagangan internasional semakin melampaui batas-batas negara, karena bisnis transnasional merupakan realita sosial yang sudah diawali sejak sekitar dua dasa warsa terakhir, dan semakin mengedepan dengan pengaruh sarana informasi dan komunikasi canggih yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas atau sekat-sekat lagi.<sup>1</sup>

Seperti diketengahkan oleh futuroloog Kenichi Ohmae dalam tulisan tentang "*Dunia Tanpa Batas*" (Geogkafik). Fenomena kesejagatan ini tidak hanya membentuk pola dan sistem ekonomi dan bisnis baru yang kontemporer dan dinamik, juga mempengaruhi sistem hukum terutama yang menyangkut ekonomi dan bisnis. Contoh yang paling menonjol adalah kebanggaan masyarakat Barat akan asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu unsur dasar sebuah kontrak, ternyata tidak bisa dipertahankan dan bergeser ke arah ketidak bebasan, antara lain karena berkembangnya pemikiran fungsi sosial dan manfaat kontrak dalam praktek bisnis.

<sup>1</sup> Kenyataan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, yang betapapun masih bisa diatasi lewat perjanjian pemilihan hukum negara tertentu dalam suatu kontrak bisnis, melainkan yang lebih kuat pengaruhnya yaitu lahirnya kontrak-kontrak standar baku yang dianut oleh pelaku bisnis dalam lintas perdagangan internasional.<sup>1</sup> Tanpa standar kontrak, tentu bisnis transnasional yang telah memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang canggih akan "mandeg", sama seperti hotel dan bank tanpa komputer.

✓ Kontrak baku dengan standar yang jelas dan praktis dihadapkan dengan ajaran kebebasan berkontrak yang memiliki sejarah panjang, yang diwarnai oleh perkembangan filsafat dan filsafat hukum tetap akan terwarnai oleh kepentingan dan tuntutan zaman, yaitu banyak dianutnya kontrak baku yang standar.


Namun demikian, yang pragmatis dan praktis tentu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya masalah hukum, bahkan tidak saja dalam bidang hukum perdata, juga yang bernuansa pidana yang terselubung dalam kemasan dengan latar depan bisnis. Keadaan ini merupakan masalah kontemporer dalam perdagangan internasional.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan studi yang akan menggaris bawahi bahwa justru di samping pragmatis, yang mungkin bermasalah perlu azas kecermatan dan kehati-hatian dalam berkontrak sebagai upaya untuk mengantisipasinya. Memperhatikan realita yang dihadapi kontrak bisnis yang bersifat strategis, maka buku ini bermuatan :

- Perkenalan dengan Common Law dan Civil Law;
- Memahami "kontrak" dengan pendekatan Sistem Common Law;
- Memahami "kontrak" dengan pendekatan Sistem Civil Law;
- Kontrak bisnis yang standar dan baku menjawab tantangan perdagangan internasional masa kini dan masa depan.

Pengenalan sebagian dari kontrak bisnis ini diupayakan sebagai masukan untuk menambah khasanah kepustakaan hukum bisnis di Indonesia.

**Ragaan : Materi Isi Buku**



## PERKENALAN DENGAN COMMON LAW (ANGLO SAXON) DAN CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL)

Secara geografis, ideologis dan historis di dunia yang merupakan masyarakat internasional dikenal adanya "keluarga hukum", yang meliputi :

- Keluarga hukum Anglo Saxon yang Common Law;
- Keluarga hukum Eropa kontinental yang Civil Law;
- Keluarga hukum Timur Tengah (negara-negara Timur Tengah, Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia dan lain-lain)
- Keluarga hukum Timur Jauh (RRC, Korea, Jepang dan lain-lain);
- Keluarga hukum negara-negara Sosialis (Rusia, Eropa Timur);
- Keluarga hukum negara-negara yang merdeka pasca PD-II (negara-negara bekas jajahan yang awalnya menggunakan hukum bekas penjajah).

Walaupun ada begitu banyak keluarga hukum dengan sistem hukumnya yang berbeda, namun dua sistem keluarga hukum yaitu Anglo Saxon dan Eropa Kontinental sangat dominan dan mempengaruhi sistem hukum di dunia.

Pada bab ini akan dipaparkan Common Law yang dipandang esensial untuk memahami Sistem Common Law, seperti di bawah ini.

### 1. Common Law System.1)

Common Law System berkembang di sebagian besar Inggris sebagai hasil dari kegiatan pengadilan di daerah-daerah di Inggris, sehingga hukum yang terbentuk bukan meru-

---

1) Menurut Steven Vago. Law is not base on act of parliament, but on case of law, yaitu lewat putusan hakim (judge made law). Baca Steven Vago, "Law And Society", Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs New Jersey 1994 P. 10-11.

pakan undang-undang hasil parlemen tetapi berdasarkan kasus (*law is not based on act of parliament but on case law*) yang ditangani hakim dalam memutuskan suatu kasus hukum (*judge made law*). Melalui putusan-putusan hakim inilah diwujudkan kepastian hukum, sehingga prinsip-prinsip dan kaidah hukum terbentuk menjadi kaidah yang mengikat umum.

Selain putusan-putusan hakim, Common Law System juga mengakui kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara. Hanya semua itu tidak tersusun dalam bentuk yang sistematis dan hirarkis seperti halnya sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) yang menekankan pentingnya kodifikasi.

Dalam sejarah hukum Inggris lahirnya Common Law System ini dimulai sejak kedatangan William The Conqueror dari Normandia yang mendarat di Inggris pada tahun 1066 dan berhasil menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Inggris, pada saat itu kehidupan masyarakatnya hanya berdasarkan hukum yang beraneka ragam yang disebut **Anglo Saxon** yaitu campuran antara hukum Germania dan Skandinavia. Penaklukan William telah mewarnai sejarah hukum yang sangat berarti bagi Inggris, sebab kondisi tersebut telah mengakhiri periode hukum adat dan mulai terbentuknya sistem feodalisme dan sistem hukum yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Inggris. Pembentukan sistem hukum tersebut dimulai dengan unifikasi hukum di bidang administrasi dan hukum kekayaan yang mengakibatkan terjadinya pemerintahan yang bersifat terpusat atau sentralisasi dan tanah di seluruh Inggris menjadi milik raja dan raja-raja muda.

a. **Sistem Feodal**, yang mengutamakan Pertanian yang dikuasai Tuan Tanah.

Bentuk feodalisme di Inggris sangat berbeda dengan Perancis, Jerman dan Italia, sebab mereka tidak menggunakan bahasa dari kota yang dikuasai, bahkan mereka menghina kebudayaan dan tata cara lokal.

# Catatan Tentang Penulis

## Soedjono Dirdjosisworo.



Lahir di Slawi (1940). Lulus Sarjana Hukum UNPAR Tahun 1966. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNDIP Tahun 1983. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana-Kriminologi Tahun 1991. Kini Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-2 dan S-3 Pasca Sarjana UNPAR Bandung. Telah menulis lebih dari 70 (tujuh puluh) buku mengenai hukum dan ilmu kemasyarakatan. Mengikuti temu-temu ilmiah Nasional-Internasional. Mantan Prajurit Siliwangi dan kini Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Karya tulis di bidang hukum bisnis yang telah diterbitkan antara lain "Hukum Perusahaan" mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, penerbit Mandar Maju 1997; "Hukum Perusahaan" mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju 1997; dan "Hukum Perusahaan" mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar Maju 2000; "Hukum Perusahaan" mengenai Perbankan, Mandar Maju 2003; "Kontrak Bisnis", Mandar Maju 2003.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000091513

ISBN : 979 - 538 - 243 - 8

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik No. 71 (4 - 19 Sumber Sari Indah)  
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762  
Bandung 40222